

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi yang dimana dalam daerah provinsi tersebut terbagi menjadi kabupaten/kota. Setiap wilayah atau provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang dimana hal tersebut diatur oleh undang-undang dalam menjalankan segala tugasnya dalam wilayah tersebut. Pembagian wilayah ini dimaksudkan untuk mempermudah Pemerintah Pusat agar tidak kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas yang terbagi menjadi beberapa wilayah maka dari itu adanya Otonomi daerah yang di harapkan daerah dapat mengatur daerahnya sendiri dengan diberikannya kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan, mengembangkan potensi yang ada dalam daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut

Desa adalah area administrasi paling kecil di Indonesia, desa diberikan wewenang secara otonom dalam mengelola serta mengatur rumah tangga sendiri, termasuk pengelolaan dana Desa dari Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga Indonesia pada Tahun 1998 berlakunya otonomi daerah. Peraturan Otonomi Daerah ada pada undang undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya.

Berdasarkan UU Nomor 6 Pasal 18 Tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan Desa terdiri atas kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan kultur adat Desa”.

Keberadaan desa di Indonesia secara yuridis normatif sudah diatur, dimana desa sudah diberi atau diakui kewenangan tradisionalnya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Keadaan Indonesia sekarang ini mengalami perubahan dalam pengelolaan yang di mana sebelumnya pengelolaan dana desa digunakan untuk masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun ini mengalami perubahan karena adanya *Covid-19* dana untuk tahun ini di prioritaskan untuk masalah pencegahan dan penanganan pandemik yang ada di desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Terjadinya fenomena bencana di dunia sekarang ini, sudah berdampak bagi negara Indonesia terkhusus di daerah. Hal tersebut dilihat dari lumpuhnya perekonomian masyarakat. Karena adanya Virus Covid-19 menyebabkan kemerosotan di setiap lini yang menyebabkan pemerintah harus menggeser

alokasi dana yang ada di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah.

Keberadaan dana desa, yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang berpengaruh terhadap pendapatan, anggaran, serta belanja desa. Lahirnya undang-undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Dalam keadaan tersebut setiap desa dapat mempunyai perencanaan dan anggaran yang mandiri.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana peraturan tersebut mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu segala keberhasilan dalam suatu pembangunan maupun untuk kesejahteraan yang ada pada pemerintah daerah atau desa semua elemen diharapkan untuk memberikan partisipasi karena hal tersebut yang dapat memberikan dorongan untuk keberhasilan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong terbangunnya pengelolaan desa. Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa yang dimana dalam pengelolaan atau dalam model pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi penentu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena dalam pembangunan desa terdapat unsur pemerataan yang dimana dalam hal tersebut dapat langsung dinikmati oleh masyarakat desa

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasar pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah kejadian ataupun serangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam ataupun faktor manusia, lalu mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19) ialah keluarga besar virus yang mengakibatkan penyakit yang menyerang manusia maupun hewan. Yang mana dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan pada manusia, seperti flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada bulan Desember Tahun 2019, Corona virus varian baru teridentifikasi pada manusia di Wuhan Cina, yang mana disebut dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), serta mengakibatkan penyakit Covid-19.

Tahun 2020, pandemi *Covid-19* ialah persoalan yang sangatlah krusial, sehingga membuat persoalan perekonomian masyarakat penting untuk ditindak lanjut. Dana Desa menjadi instrumen dalam mencapai masyarakat yang makmur serta sejahtera, saat pandemi *Covid 19* melanda maka keperluan menjadi bertambah serta tiada ada yang mengetahui kapan berakhirnya pandemi tersebut. Pemerintah membuat rencana strategis untuk mengatasi dampak dari pandemi *Covid-19* beserta usaha memulihkan perekonomian tingkat desa. Kebijakan

tersebut ialah dengan pengutamakan pemakaian dana desa serta memberi stimulus bantuan penanggulangan Covid-19. Selaras dengan Permen Desa PDTT 7 Tahun 2020 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk menangani pandemi Covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola.

Rincian alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menurut Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp. 403.924.100. Desa Pangkalan memperoleh bantuan dana desa yang dipakai untuk mencukupi keperluan desa khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan bencana yang tidak diduga yaitu terjadinya pandemi covid 19 di Desa Pangkalan yang menyebabkan masyarakat diharuskan tetap ada di rumah, dan buruh terkena dampak di PHK maupun karyawan yang diberhentikan dari pekerjaan dikarenakan hal tersebut menjadikan pemenuhan keperluan sehari-hari sangat sulit terpenuhi, sehingga tidak sedikit masyarakat desa mengeluhkan hal tersebut.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mengubah postur dan rincian APBN Tahun 2020. Pemerintah Indonesia telah bersikap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan seperti penambahan anggaran di dunia kesehatan, bantuan sosial dan lainnya. Anggaran pendapatan negara yang semula diperkirakan sebesar Rp 2.233 triliun berubah menjadi Rp 1.760 triliun. Anggaran pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp

1.462 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 297,75 triliun dan penerimaan untuk Hibah sebesar Rp 498,74 miliar.

Pemerintah Desa Pangkalan pada saat ini memiliki 5 Dusun, 15 RT dan 5 RW. Dengan data Perempuan 2.204, Laki-laki 2.186, dan Total warga masyarakat di Desa Pangkalan adalah 4.390 jiwa. Jika dilihat dari Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Kuningan menyalurkan Dana Desa sebesar Rp. 800.000.000 – 1.200.000.000, dan harus melakukan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat BLT sebesar 25% - 30% dari jumlah Dana Desa. BLT disalurkan kepada masyarakat kurang mampu sebanyak Rp. 600.000.

Pengelolaan keuangan daerah atau pada Desa terdapat beberapa asas yang harusnya dilakukan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harusnya dijadikan sebagai acuan dan dipedomani agar pengelolaan dana/keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pengelolaan anggaran dalam menggunakan dana. Penyelenggaraan keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah tersebut dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan Perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Asas-asas Umum pengelolaan keuangan daerah/Desa yang mengikat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bagaimana hal yang di jalankan tersebut bermanfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang dimana hal tersebut ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai problem dan tantangan yang ada dalam mengelola dana desa itu dalam masalah internal atau dalam masalah eksternal, sebagaimana dilihat di kondisi sekarang ini pengelolaan yang ada di desa sekarang terdapat perubahan dari perencanaan yang telah dibuat tidak sesuai dengan apa yang telah berjalan sekarang ini karena melihat kondisi adanya Covid-19 yang melanda Indonesia hal tersebut tentunya juga akan berdampak di desa baik itu masalah pengelolaan yang tersendat atau peraturan yang harus mengalami perubahan dalam mengalokasikan dana desa serta pengelolaan dana desa yang harus mengalami perubahan melihat dari sisi adanya pandemi.

Indikasi Masalah yang kemudian ditemukan dilapangan adalah dalam setiap desa pastinya terdapat aturan atau ada rencana yang harus dicapai dalam mengelola desa tersebut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya baik itu masalah dalam infrastruktur atau kebutuhan masyarakat yang lainnya, dalam perkembangannya alokasi dana desa menghadapi persoalan terutama di kondisi sekarang ini yang mengalami berbagai perubahan dalam penyaluran dana kepada masyarakat karena adanya Pandemi (*Covid -19*) jadi otomatis pasti mengalami perubahan, misalnya saja RPJMD 2016-2021 mengalami perubahan pada saat pandemi *Covid-19*.

Persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengalokasian maupun teknis penyaluran dana maka dari itu sangatlah penting yang dinamakan perencanaan dalam melakukan pengelolaan dana desa, setidaknya dengan adanya perencanaan yang baik di jadikan sebagai Kiblat dalam merancang semua apa yang akan dilakukan pada desa tersebut dalam hal ini semuanya tidak luput dari kerja sama antara masyarakat dan pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan yang selama ini

Berdasar pada persoalan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan analisis prioritas pemakaian dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan serta melihat bagaimana tanggap darurat desa ketika pandemi covid-19.

Dengan demikian, berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid 19 di Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai peneliti, dengan itu rumusan masalah pokok dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Desa mengatur alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa

Untuk Penanganan *Covid 19* Di Kab Kuningan dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan?

2. Bagaimana pelaksanaan alokasi Dana Desa digunakan untuk kepentingan penanggulangan *Covid 19* di Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan *Covid 19* berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan *Covid 19* Di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, dengan itu terdapat tujuan yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Desa mengatur alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan *Covid 19* di Kab Kuningan dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan alokasi Dana Desa digunakan untuk kepentingan penanggulangan *Covid 19* di Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan *Covid 19* berdasarkan Peraturan

Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan *Covid 19* Di Kabupaten Kuningan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari hasil penelitian ini ialah bisa menjadi bahan lebih lanjut dalam usaha mengetahui peranan pemerintah desa ketika mengalokasikan dana desa di Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan guna Penanganan *Covid 19* sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Menjadi objek pembandingan bagi mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran terkait Pengelolaan Dana Desa dalam penanganan *Covid 19*.

b. Bagi Pemerintah

Menginformasikan dan menggambarkan terkait situasi dalam mengelola dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

c. Bagi Masyarakat

Menginformasikan kepada masyarakat desa supaya mengetahui hal terkait pengelolaan dana desa sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa untuk penanganan *Covid 19* Di Kabupaten Kuningan

E. Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2017, hlm. 91) berpendapat bahwasanya kerangka berpikir ialah bermodel konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan pada beberapa faktor yang sudah di identifikasikan menjadi permasalahan yang penting, untuk memberikan kemudahan peneliti dalam melaksanakan penelitian, maka peneliti membuat kerangka berpikir untuk dijadikan acuan dan model yang akan dilakukan penelitian, sehingga tahapan penelitian bisa terarah, sehingga menghasilkan penelitian yang baik.

Tata cara melangsungkan kehidupan di hampir semua negara diatur oleh asas hukum, termasuk negara Indonesia. Hukum berkedudukan teratas. Karena, Indonesia ialah negara hukum dimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dalam meninjau keputusan objektif dari pihak pemerintah beserta rakyatnya. Pasal tersebut berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara yang berlandaskan hukum memakai peraturan hukum dalam mewujudkan tujuan hidup bernegara. Johan Nasution berpendapat, negara hukum ialah negara yang pengadaan kekuasaan pemerintahannya didasari oleh hukum.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, hukum bisa diartikan sebagai serangkaian asas dan kaidah yang berguna mengatur masyarakat dalam pergaulan hidupnya serta menjaga ketertiban masyarakat. Hukum terdiri dari beberapa proses serta lembaga yang diberdayakan dalam menciptakan keberlakuan kaidah sebagai suatu fakta yang tidak bisa terbantahkan di masyarakat.

Hukum bertanggung jawab untuk mengatur ketertiban hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tentang menegakkan ketertiban atas nama keadilan. Hukum sebagai standar memiliki ciri-ciri khusus yakni:

- a. hendak melindungi;
- b. mengatur; dan
- c. memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum (Sadi Is, 2015, hal. 14)

Seluruh masyarakat Indonesia secara absolut berhak dan berkewajiban, yang mutlak dari Tuhan YME, dan ini adalah salah satu dari tujuan negara. Menerapkan suatu hukum harus diperhatikan tiga faktor ialah kepastian hukum, keabsahan dan keadilan. Dengan demikian, penguatan hukum ialah usaha mencapai cita-cita keadilan kepastian hukum serta kesejahteraan sosial. (Syahrani, 2011, hal. 181–182).

Ilmu negara dikenal dengan berapa teori tentang tujuan negara. *Pertama* teori tersebut menyangkut tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan hidup di kemudian hari sehingga berpengaruh pula terhadap kinerja kehidupan di dunia. Teori ini bersifat teokratis di mana kegiatan kenegaraan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. *Kedua* teori tersebut bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, sehingga menimbulkan keadaan kekuasaan (*machtstaat*). *Ketiga* teori yang mencari kemakmuran yaitu teori kemakmuran nasional teori kemakmuran individu dan teori kesejahteraan rakyat. (Soemarsono, 2017), Ketiga teori tersebut ada pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 tentang tujuan negara yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara yang dicita-citakan ialah negara yang berdaulat, bersatu, merdeka, adil dan makmur. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan umum, ialah dengan menciptakan keadilan bagi seluruh semua masyarakat Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat antara lain tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 1 ayat (14) dan (15) yang berbunyi : “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

“Pemberdayaan Masyarakat Desa ialah cara meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat melalui meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, perilaku, keterampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya manusia melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

Pancasila selaku falsafah Negara Indonesia yang merupakan suatu pemikiran yang memuat sudut pandang serta cita-cita, masyarakat dan negara Indonesia juga hukum yang berasal dari kebudayaan yang terdapat di Indonesia, Pancasila ialah falsafah bangsa Indonesia yang berarti sumber dari semua sumber hukum, artinya Pancasila mendasari semua bentuk aturan tertulis ataupun tidak tertulis.

Sunaryati Hartono berpendapat, supaya terwujudnya sebuah negara hukum yang menghadirkan keadilan untuk rakyat terkait, penegakan *the rule of law* diharuskan dimaknai dalam artinya yang materil. Sebuah negara hukum ada batasan kontrol negara mengenai perorangan. Negara tidak maha kuasa, serta tidak berbuat semena-mena. Perbuatan-perbuatan negara terhadap rakyatnya dibatasi oleh hukum. Ahli hukum dari Inggris menyebutnya *rule of law*.

Indonesia selaku penganut negara hukum, artinya semua perspektif kehidupan di dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, serta kenegaraan termasuk pemerintahan diharuskan berlandaskan hukum yang disesuaikan pada sistem hukum nasional. Harapan adanya pembangunan sistem hukum nasional ialah lahir produk hukum yang demokratis, yakni terwujudnya keadilan, ketertiban, keteraturan sebagai prasyarat untuk bisa melindungi rakyat dalam mendapatkan keadilan dan ketenangan. Pada Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sila keadilan ditujukan untuk semua penduduk Indonesia artinya adalah manusia Indonesia sadar akan hak serta kewajibannya sama dalam mewujudkan keadilan sosial pada masyarakat Indonesia. Terdapat elemen untuk keadilan

sosial antara lain yaitu persamaan, kebebasan yang sifatnya wajib dan persamaan. Dalam sila ke-5 tersebut memiliki nilai yang artinya pada undang-undang atau putusan pengadilan menggambarkan semangat keadilan. Semangat keadilan ini mempunyai makna dimana keadilan harus dirasakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma dirasa oleh kelompok tertentu serta memiliki arti sebagai dasar dan tujuan yang mana terciptanya masyarakat Indonesia yang makmur serta adil secara bathiniah dan lahiriah.

Mewujudkan masyarakat adil serta sejahtera, dalam aturan pemerintah Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 mengenai Rincian Dana Pendapatan serta Belanja Negara Tahun 2022, dimana salah satunya berfokus di pemanfaatan dana desa. Peraturan ini harus didukung dengan hadir pada masa darurat, di mana warga desa terpapar Pandemi Covid-19 memerlukan pengamanan sosial dengan cara membentuk BLT Desa salah satunya.

UU RI Nomor 2 Tahun 2020 terkait Ketetapan Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas System Keuangan Dalam Menangani Pandemi Virus Corona Disease 2019 (*Covid 19*) serta untuk Rangka Menghadapi Ancaman yang Berbahaya untuk Ekonomi Nasional maupun Stabilitas System Keuangan Menjadi Undang-Undang. Abdul Halim Iskandar berpendapat Undang-Undang N0. 2 Tahun 2020 ini dapat dijadikan peneduh hukum dalam menangani beberapa langkah taktik menghadapi penanggulangan dampak pandemi *Covid 19* di tanah air. Contoh yang sudah diterapkan di Tahun 2022 adalah dana desa digunakan dengan fokus utamanya adalah BLT sebagai

jaring pengaman sosial.”

Kewenangan maupun wewenang memiliki tempat yang begitu penting untuk kajian hukum administrasi. Mengingat pentingnya hal tersebut maka J.G Steenbeek dan F.A.M Stroink menyebutkan: “Konsep kompetensi juga merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan administrasi”. Dari kalimat ini bisa disimpulkan bahwasannya wewenang adalah inti rancangan dalam hukum administrasi. Istilah wewenang maupun kewenangan sama dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris “*bevoegdheid*” serta didalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* yang artinya seperti *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Wewenang itu sendiri ialah kewenangan hukum dan hak dalam bertindak ataupun dalam melakukan perintah, hak maupun kewenangan hukum pejabat publik wajib patuh menjalani kebijakan hukum yang dimana berkewajiban melaksanakannya dalam lingkup sosial. Di literature ilmu pemerintahan, ilmu politik serta ilmu hukum seringkali ditemui istilah wewenang, kekuasaan, dan kewenangan. Kekuasaan biasanya disetarakan begitu saja bersama kewenangan, serta kekuasaan sering dipertukarkan bersama istilah kewenangan, begitu juga sebaliknya. Hingga sering kewenangan disamakan dengan wewenang. Kekuasaan umumnya adalah hubungan yang berarti “ada satu pihak yang diperintah dan pihak lain yang memerintah” (*the ruled and the rule*).

Kewenangan umumnya biasa dikatakan kekuasaan formal, kekuasaan yang berlandaskan undang-undang, sementara wewenang juga berkaitan dengan satu “*onderdeel*” maupun poin khusus saja pada kewenangan. Pada kewenangan

tercantum wewenang - wewenang *rechstbevoegheden*. Wewenang yakni peraturan prosedur hukum publik, cakupan wewenang pemerintah, bukan saja wewenang dalam menghasilkan keputusan pemerintah (*bestuur*), akan tetapi mencakup wewenang saat rangka pelaksanaan tugas, serta memberi wewenang dengan berdistribusi di dalam aturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang yaitu keahlian yang disebutkan berlandaskan perundang-undangan untuk menyebabkan akibat-akibat hukum.

Desa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas dapat disimpulkan bahwa Desa ialah satu kesatuan masyarakat yang mengatur dirinya sendiri. Melalui pemahaman bahwa Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi serta sosial budaya setempat, dari itu posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis akibatnya memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena melalui Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Otonomi Desa ialah otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintahan, sebaliknya pemerintahan

bertanggung jawab untuk menghormati otonomi asli yang di miliki oleh desa tersebut. Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik ataupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda sehingga dapat dituntut dan menuntut di depan pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, oleh karena itu di desa di bentuk Badan Permusyawartan Desa.

Menurut Pasal 1 angka 2 PP 60 Tahun 2014 *jo.* PP 8 Tahun 2016 mengartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. kebijakan alokasi dana desa memiliki tujuan besar, yakni merombak ortodoksi pemerintahan kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan, dan bantuan kepada pemerintahan di bawahnya, yang mana adalah pemerintah desa.

Terkait alokasi, Pasal 5 PP 60 Tahun 2014 menerangkan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan sejumlah hal. Di antaranya, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Besaran alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UU 6 Tahun 2014 *jo.* Perppu 1 Tahun 2020 adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid 19)* ialah keluarga besar virus yang mengakibatkan penyakit yang menyerang manusia dan hewan. Yang mana dapat mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernapasan pada manusia, seperti flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Pada Desember 2019, *Corona virus* jenis baru teridentifikasi pada manusia di Wuhan Cina, yang mana disebut dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan mengakibatkan penyakit Covid-19.

F. Metode Penelitian

Agar mampu memahami, dan mendiskusikan suatu persoalan, menurut Yadiman, mendefinisikan bahwa Metode Penelitian adalah mengkaji penyusunan rencana untuk mengumpulkan informasi beserta data yang selanjutnya melakukan investigasi pada data yang sudah dikumpulkan. Metode penelitian menggambarkan agenda yang mencakupi : strategi dan langkah-langkah yang layak ditempuh, pada saat penelitian, sumber data, berikut langkah apakah data tersebut diperoleh dan kemudian dianalisis (Yadiman, 2019, hal. 9). Dalam riset yang diteliti ini metode penelitian yang digunakan penulis antara lain:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini memakai deskriptif analitis, yakni buat menemukan fakta-fakta hukum dengan lengkap, menuliskannya serta mengkajinya secara tersusun dalam pengaturan nasional serta kebijakan pemerintah daerah yang

berkaitan terhadap pengelolaan dana Desa untuk penanganan *Covid 19*. Secara detail menggambarkan serta memperoleh fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan pengelolaan dana Desa untuk penanganan *Covid 19*.

2. Metode Pendekatan

Riset ini menerapkan pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka yang mana data sekunder dikatakan juga penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan yuridis normatif yang dijalankan ialah inventarisasi hukum positive berupa aturan undang-undang yang termasuk Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 terkait Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan *Covid 19* pada Kab. Kuningan. Selanjutnya dihubungkan dengan pendapat para ahli serta hasil penelitian para sarjana dan juga data yang diperoleh berdasarkan kamus hukum. Pendekatan yuridis sosilogis maupun Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum dengan memanfaatkan data primer. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan meneliti penerapan dari data-data sekunder yang sudah diperoleh. Lalu, dikumpulkan data primernya dari berbagai pihak terkait sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yuridis ini sebagai pendukung dalam pengumpulan data namun fokus utamanya tidak dalam penelitian normatif ini.

3. Tahap Penelitian

Metode Pengumpulan Data “Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan atau literatur dan

karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.”

Data sekunder didapatkan dengan melakukan studi pustaka maupun studi literatur, data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yakni subjek hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan maupun subjek hukum yang berkaitan pada masalah penelitian bertujuan untuk memperoleh subjek hukum adalah :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - e) Permen Desa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 - f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - h) Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan No 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan *Covid 19*

- 2) Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan. Hukum primer yang antara lain dari buku-buku; Jurnal-jurnal; artikel-artikel media; dan berbagai tulisan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, yang antara lain dari: 1) Ensiklopedi 2) Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh informasi yang relevan agar bisa menunjang proses serta hasil penelitian. Adapun proses pengumpulannya antara lain :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Dalam studi kepustakaan penulis mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara menginvenyarisasi peraturan, membaca, menelaah serta mencatat dan memahami ketiga bahan hukum tersebut di atas yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan *Covid 19* di Desa Pangkalan
2. Studi Lapangan (*Field Research*) Dalam studi lapangan ini penulis mengumpulkan data penelitian melalui :
 - a. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke Desa Pangkalan dan melihat secara langsung bagaimana kegiatan pembagian dana desa di sana dan berkomunikasi secara tatap muka sehingga

diperoleh data yang akurat.

b. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara terstruktur terhadap responden yang merupakan sumber data primer yang terkait dengan penelitian ini, yaitu; masyarakat desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa Pangkalan, dan Perangkat desa lainnya terkait dengan Pengalokasian Dana Desa Untuk Penanganan *Covid 19* di Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipakai dalam mengumpulkan data yaitu :

a. Data kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi buku yang berkaitan dengan inti yang dibahas dalam penelitian, dengan memanfaatkan bolpoin, menggunakan laptop untuk memperoleh data.

b. Data lapangan

Alat dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara tanya jawab, dan menggunakan Handphone untuk merekam dan menghubungi narasumber.

c. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke Desa Pangkalan dan melihat secara langsung bagaimana kegiatan pembagian dana desa di sana dan berkomunikasi secara tatap muka sehingga diperoleh data yang akurat.

6. Analisis Data

Metode analisis yang dipakai didalam penelitian ini yaitu *Yuridis Kualitatif* yakni memperoleh data melalui cara disusun secara terstruktur, lalu dianalisis secara kualitatif, dengan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis melalui cara penafsiran hukum. Analisa data dilakukan untuk menganalisis kewajiban pemerintah desa dalam Pengalokasian Dana Desa Untuk Penanganan *Covid 19*.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilaksanakan mengikuti tempat tempat yang mempunyai korelasi pada masalah ataupun topik yang diambil pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepustakaan (*Library Research*), yaitu diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.

b. Instansi

Kantor Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.